



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 629 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PACITAN PADA KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 92/PK.01-BA/3501/2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Pada Kabupaten Pacitan Tahun 2024, tanggal 25 Mei 2024 telah ditetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Terpilih pada Kabupaten Pacitan Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Pada Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan

Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 617 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN PADA KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan pada Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan pada Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun

2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan pada Kabupaten Pacitan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Danang Kuntadi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 629 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PACITAN PADA  
KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN  
PADA KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1.	Jarwo	Laki-Laki	Bomo
2.	Agus Srianto	Laki-Laki	Bomo
3.	Suryatmini Rahayu	Perempuan	Bomo
4.	Marwanto	Laki-Laki	Gondosari
5.	Rofik Styanto	Laki-Laki	Gondosari
6.	Soleh Nurrohman	Laki-Laki	Gondosari
7.	Nursipto	Laki-Laki	Kebonsari
8.	Miswanto	Laki-Laki	Kebonsari
9.	Eka Agus Setiawan	Laki-Laki	Kebonsari
10.	Aldian Haryotiarko	Laki-Laki	Kendal
11.	Triatmoko	Laki-Laki	Kendal
12.	Slamet Widodo	Laki-Laki	Kendal
13.	Rendi Agus Setyawan	Laki-Laki	Mantren
14.	Erna Setyawati	Perempuan	Mantren
15.	Asep Sri Nurhadi Prasetyo Wibowo	Laki-Laki	Mantren
16.	Andri Eko Wibowo	Laki-Laki	Mendolo Kidul
17.	Amelia Kurnia Dewi	Perempuan	Mendolo Kidul
18.	Wahyu Priyambodo	Laki-Laki	Mendolo Kidul
19.	Didik Agung Nugroho	Laki-Laki	Mendolo Lor
20.	Ahmad Muklas Wibyantoro	Laki-Laki	Mendolo Lor

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
21.	Hani A'ida Mustholifah	Perempuan	Mendolo Lor
22.	Dewi Yuliasuti	Perempuan	Piton
23.	Fajar Kurniawan	Laki-Laki	Piton
24.	Teguh Riyanto	Laki-Laki	Piton
25.	Wahyudiyanto	Laki-Laki	Ploso
26.	Umi Muslihah	Perempuan	Ploso
27.	Hendri Nuria Setiawan	Laki-Laki	Ploso
28.	Desi Mulanawati	Perempuan	Punung
29.	Henry Chandra Rindengan	Laki-Laki	Punung
30.	Andi Setyawan	Laki-Laki	Punung
31.	Roy Wisnu Prabowo	Laki-Laki	Sooka
32.	Aprilian Ajeng Siswianita	Perempuan	Sooka
33.	Reni Setyana	Perempuan	Sooka
34.	Sandra Mailina	Perempuan	Tinatar
35.	Arino	Laki-Laki	Tinatar
36.	Tri Widodo	Laki-Laki	Tinatar
37.	Wira Handoko	Laki-Laki	Wareng
38.	Tenti Andayani	Perempuan	Wareng
39.	Edy Setyawan	Laki-Laki	Wareng

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

